

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Hukum adalah hasil dari kebudayaan manusia dan merupakan suatu eksistensi yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Hukum dan masyarakat seperti sebuah koin dengan 2 sisi. Keberadaan hukum sendiri merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

Seorang filsuf hukum romawi bernama Marcus Tullius Cicero menyatakan :<sup>1</sup>

*“Ubi societas ibi ius”* yang bermakna bilamana terdapat masyarakat maka dapat dipastikan disitu ada eksistensi hukum. Oleh karena itu keberadaan hukum sangat dibutuhkan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Tanpa keberadaan hukum, kehidupan bermasyarakat akan kacau, siapa yang kuat maka dialah yang akan berkuasa atas yang lainnya. Sehingga melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajibannya adalah tujuan hukum.

Dalam masyarakat, setiap individu memiliki hak atau kepentingannya masing-masing. Setiap manusia memiliki egonya sendiri-sendiri sehingga dalam masyarakat cenderung terjadi konflik atau kekacauan dikarenakan setiap orang ingin hak atau kepentingannya terpenuhi bahkan

---

<sup>1</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutiyo, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007, hlm.2.

sampai mengorbankan hak atau kepentingan orang lain. Untuk mencegah konflik atau kekacauan tersebut maka dibutuhkanlah hukum agar tercipta ketertiban dan menjaga keberlangsungan masyarakat tersebut. Menurut Utrecht:<sup>2</sup>

Hukum merupakan himpunan pedoman hidup berupa perintah dan larangan yang mengontrol suatu masyarakat melalui tata tertib, dan seharusnya dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakat yang berkaitan, oleh sebab itu pelanggaran pedoman hidup tersebut dapat menimbulkan adanya tindakan oleh penguasa atau pemerintah.

Suatu hukum yang terwujud dalam peraturan perundang-undangan yang mengikat dan berlaku bagi setiap individu yang hidup dalam masyarakat tanpa terkecuali dan pelanggaran terhadap hukum tersebut akan berakibat adanya sanksi-sanksi tertentu tergantung pelanggaran hukum yang diperbuat oleh individu yang bersangkutan. Kemudian hukum antara satu masyarakat dengan suatu masyarakat lainnya tidaklah sama. Hukum yang berlaku dalam masyarakat di Indonesia tentu berbeda dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat yang ada di Amerika.

Negara Indonesia sendiri sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, eksistensi hukum berkedudukan di atas kekuasaan bukan sebaliknya kekuasaan berkedudukan di atas hukum. Sebagaimana perkataan Mochtar Kusumaatmadja bahwa:<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1982, hlm. 5.

<sup>3</sup> Andi Safriani, 2017, *Telaah Terhadap Hubungan Hukum Dan Kekuasaan*, Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin, Makassar, Vol. 4, No. 2.

Suatu hukum tanpa adanya kehadiran kekuasaan adalah omong kosong belaka sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan belaka.

Berdasarkan pendapat Philipus M.Hadjon mengenai konsep Negara Hukum, secara umum dikenal dua sistem hukum, yakni:<sup>4</sup>

*Rule of law* dan *Rechtstaat*. Sistem hukum *Rechtstaat* dan *Rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang tidak sama. Sistem hukum kontinental atau lebih dikenal dengan *civil law* menjadi latar belakang munculnya sistem *rechtstaat*. Sedangkan, *common law system* yang mengalami evolusi melatarbelakangi sistem hukum *rule of law*.

Supremasi hukum menjadi tujuan dalam kehidupan bernegara dan baik penguasa maupun masyarakat, didalam hukum setiap orang memiliki kedudukan yang setara atau *Equality before the law*. Begitupun sistem peradilan pidana yang berjalan di Indonesia seharusnya didasari hukum bukan kekuasaan yang memiliki kecenderungan untuk sewenang-wenang (*abuse of power*).

Kemudian Lord Acton berpendapat bahwa:<sup>5</sup>

*“Power tend to corrupt and absolute power absolutely corrupt”* dalam praktik sekarang ini mungkin benar adanya sebab belakangan ini dalam dunia praktik, tidak jarang terjadi tindakan kesewenang-wenangan kekuasaan yang dilakukan oleh institusi Kepolisian Republik Indonesia beserta Kejaksaan Republik Indonesia dalam menangani permasalahan pidana.

Sistem hukum terbagi menjadi dua jenis sub-sistem, yakni sub-sistem peraturan dan sub-sistem peradilan. Sub-sistem peradilan sebagai suatu

---

<sup>4</sup>Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.72.

<sup>5</sup> Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

sub-sistem hukum bergantung pada kekuatan sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat, maka keutuhan sistem hukum sangat menentukan sistem peradilanannya supaya berjalan dengan semestinya. Begitu juga dengan sistem hukum yang dianut oleh sebuah negara selalu diikuti oleh sistem peradilanannya.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan. Setiap tersangka harus diperlakukan dengan layak sebagai manusia berharkat, bermartabat dan mempunyai harga diri dalam setiap tingkat pemeriksaan, ia tidak boleh dilihat sebagai obyek yang tidak mempunyai hak asasi, harkat, martabat kemanusiaan dan diperlakukan dengan sewenang-wenang sebab tersangka mempunyai kedudukan sebagai subjek dalam ketentuan KUHAP. Berdasarkan Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu “setiap orang yang ditahan, disangka, ditangkap, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.” yang mengandung asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) maka seorang tersangka tidak boleh diperlakukan dengan sekehendak hati oleh pemeriksa dalam setiap tingkat pemeriksaan dengan alasan bahwa tersangka tersebut telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Dalam proses penegakan hukum di Indonesia setiap individu yang terlibat dalam proses tersebut memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan

dengan individu lainnya yang wajib untuk dipenuhi. Pemenuhan hak-hak tersangka merupakan perwujudan dari penghargaan terhadap hak asasi manusia. Munir Fuady dan Sylvia L menyatakan bahwa:<sup>6</sup>

Dalam dunia yang beradab, hukum melindungi hak-hak tersangka secara maksimal, yang salah satunya yaitu hak atas suatu proses hukum yang adil.

Dalam setiap proses peradilan seorang tersangka maupun terdakwa punya hak-hak tertentu yang dilindungi oleh hukum. Misalnya hak atas kunjungan rohaniawan, hak atas pelayanan kesehatan, berhak untuk mengetahui dengan jelas dalam bahasa yang dapat dipahami olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya, hak untuk diam dan hak agar dalam setiap tingkat pemeriksaan ia mendapatkan bantuan hukum.

Dalam prakteknya sering terjadi pengabaian bahkan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa terutama terhadap hak untuk diam dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum tersangka atau terdakwa tersebut. Aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa seringkali melakukan ancaman dan kekerasan terhadap tersangka pada saat ia diperiksa di tahap penyidikan.

Adapun beberapa hak tersangka maupun terdakwa yang tidak jarang diabaikan dan dilanggar baik dengan sengaja maupun tidak disengaja oleh penegak hukum dalam proses peradilan yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya segera diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat (1) KUHAP).

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, (*et. al*), *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Kencana, Jakarta, 2015, hlm.1.

<sup>7</sup> M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustisia, Jogjakarta, 2010, hlm.10.

2. Tersangka berhak agar penuntut umum segera mengajukan perkaranya ke pengadilan (Pasal 50 ayat (2) KUHAP).
3. Tersangka berhak secepatnya diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat (3) KUHAP).
4. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai kewajiban dari pejabat yang berwenang terhadap tersangka atau terdakwa yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Pasal 56 ayat (1) KUHAP).
5. Tersangka berhak diasumsikan tidak bersalah sebelum muncul putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dia bersalah (Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Jo. Pasal 18 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM).
6. Dan berbagai hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Bab VI KUHAP.

Terkait kejadian-kejadian pelanggaran terhadap hak-hak tersangka,

Sofyan Lubis menyatakan :<sup>8</sup>

Terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka tentu dilatarbelakangi oleh berbagai macam latar belakang dan alasan dari pihak pejabat berwenang yang bersangkutan. Akan tetapi apapun alasan dan latar belakangnya, pelanggaran ini sangat berlawanan dengan maksud dari undang-undang itu sendiri.

Pada umumnya alasan kepolisian melakukan kekerasan terhadap tersangka atau terdakwa adalah agar tersangka atau terdakwa berbicara dan mengakui kejahatan yang dituduhkan kepadanya sehingga proses peradilan dapat berjalan dengan cepat. Kemudian terkait hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum, aparat penegak hukum sering menghalang-halangi hak tersebut dengan cara menyuruh tersangka atau terdakwa untuk menandatangani surat keberatan tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum sebab aparat penegak hukum memiliki

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.10.

pemikiran bahwa kehadiran penasihat hukum hanya akan mempersulit tugas mereka membuat terang suatu perkara pidana. Selain itu tersangka atau terdakwa pada umumnya tidak mengetahui hak-hak yang diberikan oleh negara kepada mereka.

Hukumonline menyatakan bahwa:<sup>9</sup>

Pelanggaran terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa seperti diatas pernah dialami oleh seorang warga negara Amerika Serikat pada awal tahun 1963 di Phoenix, Arizona bernama Ernesto Miranda. Pada tahun 1963 Ernesto Miranda oleh pihak kepolisian dituding telah melakukan tindak pidana penculikan serta pemerkosaan kepada seorang wanita. Ketika itu Ernesto Miranda tertangkap dan ditahan serta diperiksa untuk dibuatkan berita hasil pemeriksaan yang selanjutnya akan digunakan menjadi bukti di pengadilan. Kelak penasihat hukum Ernesto Miranda akan mengajukan keberatan kepada lembaga pengadilan atas hasil pemeriksaan tersebut dikarenakan pada saat pemeriksaan Ernesto Miranda tidak mendapatkan bantuan hukum. Keberatan Ernesto Miranda serta penasihat hukumnya tersebut kelak dikenal luas dengan perkara *Miranda vs Arizona State*. Pada tahun 1966 kasus Ernesto Miranda telah sampai pada tingkat *Supreme Court* dan *Supreme Court* membuat putusan pada perkara *Miranda vs Arizona* 384 U.S 436 tahun 1966. Oleh karena putusan *Supreme Court* tersebut melahirkan sebuah konsep baru dalam pelaksanaan hukum pidana yakni mengedepankan kedudukan yang setara (*the same levelling playing field*) diantara pihak yang diperiksa dengan pihak yang memeriksa dalam suatu dugaan peristiwa pidana. Dikemudian hari putusan perkara *Miranda vs Arizona* tersebut menjadi yurisprudensi. Selain itu, putusan *Supreme Court* dalam kasus tersebut juga mendorong terlahirnya suatu sistem penegakan hukum pidana yang tetap mengedepankan hak-hak tersangka yang dijamin konstitusi dan berkembang luas dengan sebutan doktrin *Miranda Principle*.

---

<sup>9</sup> Hukumonline, *Menunggu Miranda Rules di Ruang Penyidikan*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18401/menunggu-imiranda-rulesi-di-ruang-penyidikan/>, diunduh pada Kamis 24 Oktober 2019, Pukul 13.00 Wib.

Sejak pertengahan 1960-an banyak negara yang menjadikan Amerika dengan konsep penegakan hukum pidananya yakni konsep *Miranda Principle* sebagai rujukan dalam hal sistem hukum pidana formil.

*Miranda Principle* bertujuan untuk menghindarkan tersangka atau terdakwa dari tindak kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dari kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.

Di negara Indonesia sendiri kasus pelanggaran terhadap *Miranda Principle* cukup sering terjadi, misalnya kasus dengan nomor register perkara 22/Pid.B/2002/PN.WNS. Terdakwa bernama Yusran dan Junaedi didakwa dengan Pasal 245 KUHP yang diancam pidana Maksimal 15 tahun yakni melakukan tindak pidana dengan sengaja menjalankan uang kertas negara palsu dengan maksud untuk mengedarkannya serupa dengan yang asli. Selama proses pemeriksaan (BAP) di tingkat penyidikan kepolisian Gunung kidul para terdakwa tersebut tidak mendapatkan haknya atas bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat hukum yang bersangkutan sebagaimana Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Kasus kedua, yakni kasus dengan nomor register perkara 11/Pid.B/2003/PN.Bla. Terdakwa bernama E.W. bin Supeno didakwa telah melakukan tindak pidana berupa menguasai hasil hutan berupa kayu jati sebanyak 2610 batang jenis floring tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) Sub h, jo. Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan oleh jaksa penuntut umum yang ancaman pidananya 5 tahun. Dalam kasus tersebut penyidik Polres Blora



sewaktu melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa tidak menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi selama dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

*Miranda Principle* merupakan serangkaian hak tersangka dan/atau terdakwa yang diberikan oleh konstitusi yang meliputi hak untuk diberitahukan *Miranda Warning* (peringatan) ketika akan ditangkap oleh kepolisian, berhak untuk tetap diam ketika diajukan pertanyaan oleh pejabat berwenang dalam setiap tingkat proses peradilan pidana dan berhak atas pendampingan atau diberikan bantuan hukum berupa kehadiran penasihat hukum sejak dari proses tingkat penyidikan sampai tingkat pemeriksaan di pengadilan. Di Amerika Serikat sendiri *Miranda Principle* sangat dijunjung tinggi. Sebelum pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, pihak kepolisian memiliki kewajiban membacakan *Miranda Warning* yang merupakan hak tersangka yang berbunyi;<sup>10</sup>

*You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to speak to an attorney, and to have an attorney present during any questioning. If you cannot afford a lawyer, one will be provided for you at government expense.*

Perihal hal tersebut M. Sofyan Lubis menyatakan bahwa :<sup>11</sup>

Pihak kepolisian atau penyidik mempunyai kewajiban terhadap tersangka yakni memberitahu hak-hak konstitusionalnya sebagai tersangka atau dalam hal ini

---

<sup>10</sup> Ilman Hadi, *Miranda Rules dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5023471f2316e/pelanggaran-miranda-rule/>, diunduh pada Jum'at 1 November 2019, Pukul 12.00 Wib.

<sup>11</sup>M. Sofyan Lubis, *Op.Cit*, hlm.12.

dikenal dengan sebutan “*Miranda Warning*” (*warning of his constitutional rights*).

Jika pihak kepolisian atau penyidik tidak melaksanakan kewajibannya memberitahu hak yang diberikan konstitusi kepada tersangka ketika melakukan penangkapan maka penangkapan dan penahanan oleh polisi atau penyidik tersebut batal demi hukum.

*Miranda Principle* merupakan hak-hak mendasar yang melekat pada setiap manusia atau hak konstitusional tersangka yang pada pokoknya berupa :<sup>12</sup>

1. Berhak untuk tidak menjawab atau diam baik sebelum maupun ketika diperiksa dan/atau sebelum dilakukan penyidikan (*a right to remain silent*).
2. Berhak untuk didampingi penasihat hukum dan berhak untuk melakukan konsultasi sebelum pemeriksaan atau penyidikan dilaksanakan oleh penyidik (*a right to the presence of an attorney or the right to counsel*).
3. Berhak untuk diberikan penasihat hukum terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak mampu.

Menurut Sofyan Lubis :<sup>13</sup>

Dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia terutama yang termuat dalam KUHAP terjadi sangat banyak pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, khususnya yang ada pada tingkat penyidikan, dan pelanggaran terhadap ketentuan KUHAP ternyata tidak ada ketentuan yang secara jelas dan tegas memberikan sanksi bagi pihak-pihak tertentu yang telah melakukan berbagai macam pelanggaran terhadap ketentuan KUHAP.

Dengan menerapkan konsep *Miranda Principle* ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia seperti yang berlaku di Amerika Serikat maka

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm.12.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm.10.

tindak kesewenang-wenangan aparat dan pelanggaran serta pengabaian terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa dapat diminimalisir. Begitupun dengan ketidaktahuan tersangka atau terdakwa akan hak-hak yang dia miliki.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penerapan Konsep *Miranda Principle* Dihubungkan Dengan Hak-Hak Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun permasalahan yang akan penulis bahas dalam usulan penelitian penulisan hukum ini, yaitu :

1. Bagaimana perbandingan antara hak-hak tersangka dalam konsep *Miranda Principle* dengan hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Bagaimana penerapan konsep *Miranda Principle* dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
3. Upaya apa yang harus dilakukan penyidik dan penuntut umum agar konsep *Miranda Principle* dapat ditegakkan secara menyeluruh di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berikut tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam usulan penelitian penulisan hukum ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang perbandingan antara hak-hak tersangka dalam konsep *Miranda Principle* dengan hak-hak tersangka dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang penerapan konsep *Miranda Principle* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis tentang upaya yang harus dilakukan penyidik dan penuntut umum agar konsep *Miranda Principle* dapat ditegakkan secara menyeluruh di Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang hendak penulis capai dalam usulan penelitian penulisan hukum ini berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang sudah penulis paparkan sebelumnya, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penulis berharap penelitian ini akan memberikan sumbangsih ide-ide dalam perkembangan keilmuan hukum khususnya terkait dengan hukum acara pidana bagi Dewan Perwakilan Rakyat selaku pihak yang mempunyai wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan. Kemudian penulis juga berharap penelitian ini akan dapat

mendorong penyempurnaan aspek-aspek hukum khususnya dibidang sistem peradilan pidana

- b. Penulis berharap penelitian ini dapat memperluas bahan literatur dibidang Hukum Acara Pidana atas konsep *Miranda Principle*.
- c. Penulis berharap supaya hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan pedoman terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Penulis berharap supaya penelitian ini dapat digunakan oleh para penegak hukum, khususnya praktisi hukum pidana yakni Advokat, Polisi, Jaksa, serta Hakim.
- b. Penulis berharap supaya penelitian ini dapat digunakan untuk meneliti upaya yang dapat ditempuh dalam mengatasi ketidaktahuan tersangka atas hak-haknya sebagai tersangka serta ketidaktahuan tersangka atas hal yang disangkakan kepadanya dan kesewenang-wenangan penegak hukum dalam menangani suatu perkara.
- c. Penulis berharap supaya penelitian ini dapat menjadi rujukan masyarakat umum dan akademisi dalam hal pemahaman mengenai konsep *Miranda Principle* dalam kaitannya dengan sistem peradilan pidana.

## E. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang besar dan dibangun dengan landasan yang jelas. Landasan setiap segi kehidupan dalam negara Indonesia dilandaskan pada Pancasila sebagai ideologi tunggal negara. Pancasila terdiri atas dua kata dari bahasa sansakerta yaitu Panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas.

Salah satu dari lima asas tersebut adalah sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dalam Pancasila mengandung makna bahwa hak asasi manusia menjadi landasan dalam berjalannya bangsa dan negara Indonesia. Dari hal tersebut sudah seharusnya Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia terutama bagi warganya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum merupakan negara yang menjadikan peraturan hukum sebagai pedoman dan patokan dalam menjalankan kekuasaannya sebagai negara.

Jika ditilik dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, artinya bahwa negara Indonesia : <sup>14</sup>

1. Menghormati dan menjamin hak asasi manusia seluruh warga negara Indonesia serta menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan, serta

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm. 21.

- wajib menghormati hukum dan pemerintah itu tanpa ada pengecualian;
2. Peradilan bersifat mandiri dan tidak terpengaruh kekuasaan lain dalam rangka menghormati asas peradilan yang bebas.

Terbentuknya hukum itu sendiri pastilah disertai tujuan-tujuan tertentu. Perihal hal tersebut ada beberapa teori yang terkait yang diantaranya merupakan teori *utility* yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham.

Jeremy Bentham berpendapat bahwa:<sup>15</sup>

Tujuan hukum adalah memberi manfaat dan kebahagiaan sebesar mungkin kepada warga masyarakat. Konsep tujuan hukum ini menjadikan aspek kemanfaatan sebagai tujuan utama. Tolak ukur keberhasilan tujuan hukum tersebut adalah seberapa besar kebahagiaan yang diperoleh masyarakat luas. Penilaian baik atau buruk, adil atau tidaknya hukum sangat bergantung kepada apakah hukum mampu memberi kebahagiaan kepada masyarakat atau tidak. Aspek Kemanfaatan disamakan maknanya sebagai kebahagiaan (*happiness*).

Jadi keberadaan *Miranda Principle* akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas khususnya mereka yang ditetapkan menjadi tersangka dan terdakwa dalam suatu kasus pidana. Dengan adanya *Miranda Principle* maka masyarakat akan terhindar dari ancaman, penganiayaan, pemerasan, dan berbagai perlakuan sewenang-wenang lainnya yang dilakukan oleh pihak pejabat yang berwenang.

---

<sup>15</sup> Besar, *Utilitarianisme Dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia Di Indonesia*, <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>, diunduh pada Sabtu 19 Oktober 2019, Pukul 16.00 Wib.

Said Sampara menyatakan bahwa:<sup>16</sup>

Hal yang diutamakan di dalam tujuan hukum yakni kemanfaatan. Akan tetapi harus dipahami apa arti dari tujuan itu sendiri dan hanya manusialah yang memiliki tujuan sedangkan hukum tidaklah menjadi tujuan dari manusia. Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai di dalam hukum. Namun hukum sendiri bukan merupakan tujuan dari manusia melainkan sarana untuk menggapai tujuan manusia tersebut dalam hal bermasyarakat serta bernegara. Tujuan hukum dapat dilihat dari kegunaannya yakni melindungi berbagai kepentingan manusia. Hukum memiliki sasaran yang akan dicapai.

Selain teori tujuan hukum yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham, seorang ahli hukum asal Austria yang dikenal dengan Hans Kelsen berpendapat bahwa:<sup>17</sup>

Kepastian Hukum merupakan hasil dari keberadaan hukum dan pelaksanaannya. Hukum merupakan sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang berpokok pada “seharusnya” atau *das sollen*, dengan disertai berbagai peraturan mengenai apa yang harus diperbuat. Norma merupakan produk dan aksi manusia yang deliberatif. Perundang-undangan yang memuat peraturan yang bersifat umum menjadi patokan untuk individu bertingkah laku didalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Peraturan itu menjadi batas untuk masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Pengertian hak asasi manusia berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan

---

<sup>16</sup> Said Sampara, (*et. al*), *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 40.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.



anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

*Miranda Principle* yang di dalamnya mengatur mengenai *Miranda Right* merupakan bagian dari hak asasi manusia. *Miranda Right* merupakan penegasan hak asasi manusia khususnya yang terkait dengan hak untuk mendapatkan perlakuan yang selayaknya sebagai manusia yang beradab dan bermartabat, hak untuk memutuskan kehidupnya sendiri, hak atas kebebasan dalam hal berbicara serta terbebas dari segala macam penyiksaan.

Dalam negara hukum setiap individu berkedudukan secara setara di dalam hukum dan pemerintahan tanpa adanya pengecualian atau lebih dikenal dengan asas "*Equality Before The Law*".

Bentuk konkret teori persamaan dalam hukum atau secara umum diketahui dengan istilah teori "*Equality Before The Law*" dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan: "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjamin bahwa dalam hukum setiap individu mempunyai kedudukan yang setara. Jadi setiap individu ketika berurusan dengan hukum harus mendapat perlakuan yang sama sebagaimana perlakuan terhadap manusia yang terhormat dari

pejabat yang berwenang tanpa dibeda-bedakan berdasarkan latar belakang pendidikan, ekonomi apalagi kekuasaan.

Mengenai pengertian dari sistem peradilan pidana, Remington dan Ohlin menyatakan:<sup>18</sup>

Peradilan pidana sebagai suatu sistem adalah hasil dari serangkaian interaksi antara berbagai peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau perilaku sosial di masyarakat.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem peradilan pidana adalah serangkaian proses interaksi untuk mencapai tujuan tertentu dari berbagai macam peraturan perundang-undangan, praktik di lapangan, dan kehidupan sosial masyarakat.

Mardjono membatasi definisi sistem peradilan pidana yakni:<sup>19</sup> Sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari berbagai macam instansi seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Keseluruhan lembaga-lembaga tersebut saling berkoordinasi untuk menjalankan sistem peradilan di Indonesia sesuai dengan wewenang serta tugasnya masing-masing yang diamanatkan oleh undang-undang yang berlaku.

Kemudian Asas *Presumption Of Innocence* tercantum pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang

---

<sup>18</sup> Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 115.

<sup>19</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1993, hlm. 1.

menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Oleh sebab itu setiap individu yang mendapat status sebagai tersangka maupun terdakwa wajib mendapat perlakuan yang hormat dari pejabat penegak hukum karena mereka dianggap tidak bersalah. Jadi dalam proses penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan setiap tersangka dan terdakwa tidak boleh dipaksa, diancam dan disiksa untuk berbicara apalagi untuk mengakui suatu kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam *Miranda Principle*, untuk menjamin setiap tersangka dan terdakwa diperlakukan dengan hormat dan dipenuhi hak-haknya maka penegak hukum diwajibkan untuk menghadirkan penasihat hukum untuk tersangka maupun terdakwa pada setiap proses pemeriksaan.

Mengenai pengertian dari *Miranda Rule*, Sofyan Lubis menyatakan:<sup>20</sup>

*Miranda rule* merupakan sebuah peraturan yang mengatur mengenai berbagai hak yang dimiliki oleh seseorang yang dituduh atau disangkakan melakukan suatu tindak pidana/kejahatan, sebelum menjalani pemeriksaan baik oleh penyidik ataupun instansi yang berwenang.

Sofyan Lubis menyatakan:<sup>21</sup>

Dalam *Miranda Principle*, Selain *Miranda Rule* juga dikenal istilah *Miranda Right* yakni hak-hak yang dimiliki seseorang yang disangkakan telah melakukan kejahatan atau tindak pidana yang wajib dihormati oleh penegak hukum khususnya penyidik. Hak-hak tersebut secara luas diketahui dengan istilah "*Miranda Right*".

---

<sup>20</sup>M. Sofyan Lubis, *Op.Cit*, hlm. 15 .

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm.16.

Perihal *Miranda Warning*, Sofyan Lubis menyatakan bahwa :<sup>22</sup>

*Miranda Warning* adalah suatu peringatan yang wajib diberitahukan oleh penyidik kepolisian kepada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana atau tersangka.

Tersangka mempunyai definisi yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP yakni: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Terkait dengan sistem peradilan pidana di Indonesia sendiri yang berlandaskan pada KUHP dan KUHPA maka diperlukan suatu pembaruan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yakni:<sup>23</sup>

Kebutuhan untuk melakukan pembaruan hukum pidana (*penal reform*) di Indonesia sejalan dengan hasil dari Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara yang sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya telah asing dan tidak adil (*obsolete and unjustice*) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*) karena tidak berakar dan pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.

Selanjutnya pengertian pembaruan hukum pidana menurut pendapat Barda Nawawi Arief yakni:<sup>24</sup>

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan re-evaluasi) nilai-nilai sosio-politik,

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm.16.

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 29.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 31.

sosio-filosofik, dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaruan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misal KUHAP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah ( KUHAP lama atau HIR ).

Kemudian beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sudah mengakomodir berbagai macam hak seseorang yang mempunyai status sebagai tersangka yang oleh aparat hukum wajib untuk dijunjung tinggi dan dipenuhi dalam hal pelaksanaan penegakan peradilan pidana. Adapun berbagai hak tersangka yang telah disebutkan di atas diantaranya sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Berhak segera diperiksa penyidik, berkas perkaranya segera dilimpahkan kepada penuntut umum, dan perkaranya segera diajukan kepada pengadilan agar diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP).
2. Berhak untuk diberitahu dalam bahasa yang dipahami secara jelas oleh tersangka mengenai hal yang dituduhkan kepadanya dan didakwakan pada saat pemeriksaan dilaksanakan (Pasal 51 butir a dan b KUHAP).
3. Berhak untuk memberi keterangan sebebas-bebasnya kepada penyidik dan hakim dalam proses tingkat penyidikan dan pengadilan (Pasal 52 KUHAP).
4. Berhak atas bantuan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) KUHAP).
5. Berhak mendapat bantuan hukum untuk kepentingan pembelaan pada setiap waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP).
6. Berhak untuk menentukan penasihat hukum pilihannya sendiri (Pasal 55 KUHAP).
7. Berhak untuk menghubungi penasihat hukumnya pada saat dibutuhkan ketika tersangka ditahan dan tersangka/terdakwa warga negara asing berhak menghubungi dan berbicara kepada perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP).

---

<sup>25</sup>M. Sofyan Lubis, *Op.Cit*, hlm.25.

8. Berhak untuk berkomunikasi dan menerima kunjungan dokter pribadi apabila tersangka atau terdakwa ditahan (Pasal 58 KUHAP).
9. Berhak untuk diberitahukan keluarganya atau orang lain yang serumah dengannya apabila tersangka/terdakwa ditahan supaya mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan berhak untuk berhubungan dengan keluarganya sebagaimana dimaksud di atas (Pasal 59 dan Pasal 60 KUHAP).
10. Berhak untuk mendapatkan kunjungan anggota keluarganya baik secara langsung maupun melalui perantara penasihat hukumnya guna kepentingan pekerjaan atau kekeluargaannya (Pasal 61 KUHAP).
11. Berhak untuk mengirimkan dan mendapatkan surat dari penasihat hukumnya maupun anggota keluarganya (Pasal 62 KUHAP).
12. Berhak untuk berkomunikasi dan/atau mendapatkan kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63 KUHAP).
13. Berhak atas sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP Jo. Pasal 19 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009).
14. Berhak untuk mengupayakan dan mengajukan saksi-saksi maupun ahli "*a decharge*" (Pasal 65 KUHAP);
15. Berhak untuk terbebas dari beban kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP).
16. Berhak menuntut mendapatkan ganti rugi serta rehabilitasi (Pasal 68 Jo. Pasal 95 ayat (1) Jo. Pasal 97 ayat (1) KUHAP).
17. Berhak mengajukan keberatan perihal pengadilan yang bersangkutan tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkaranya atau dakwaan yang dituduhkan tidak dapat diterima atau surat dakwaan batal demi hukum (Pasal 156 ayat (1) KUHAP).
18. Berhak mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali (Pasal 67 Jo. Pasal 233, Pasal 244, dan Pasal 263 ayat (1) KUHAP).
19. Berhak untuk mendapatkan penasihat hukum dari pejabat penegak hukum yang berwenang pada setiap tingkat peradilan, terhadap tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana penjara selama 15 tahun atau lebih atau bagi seseorang yang tidak mampu yang terancam pidana penjara selama 5 tahun atau lebih yang tidak memiliki penasihat hukum (Pasal 56 ayat (1) KUHAP).

Prinsip-prinsip yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni:<sup>26</sup>

1. Berhak untuk dianggap berkedudukan setara di hadapan hukum (Pasal 17 UU HAM).
2. Berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan yang adil dari pengadilan secara objektif (Pasal 5 ayat (2) UU HAM).
3. Berhak untuk mendapatkan keadilan dari pengadilan yang jujur dan adil.
4. Berhak dianggap tidak bersalah adanya putusan dari hakim yang menyatakan bersalah (Pasal 18 ayat (1) UU HAM).
5. Berhak untuk dituntut secara terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saja.
6. Berhak atas ketentuan hukum yang paling menguntungkan bagi tersangka, apabila terjadi perubahan aturan hukum (Pasal 18 ayat (3) UU HAM)
7. Berhak untuk mendapat bantuan hukum mulai tingkat penyidikan sampai saat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 18 ayat (4) UU HAM).
8. Berhak untuk dituntut secara pidana hanya berdasarkan aturan hukum yang telah ada sebelumnya (Pasal 18 ayat (2) UU HAM).
9. Berhak agar tidak dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama (Pasal 18 ayat (5) UU HAM).
10. Berhak untuk memperoleh jaminan hukum yang dibutuhkan untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 18 ayat (1) UU HAM).

Adapun ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik) yang berkaitan dengan *Miranda Principle* yakni:

1. Pasal 14 ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa setiap individu berkedudukan setara di hadapan pengadilan dan lembaga peradilan.

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 22.

2. Pasal 14 ayat (2) pada pokoknya mengatur bahwa semua orang yang dituduh telah melakukan tindak pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya terbukti oleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
3. Pasal 14 ayat (4) pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal perkara di bawah umur, proses yang dijalankan wajib mempertimbangkan usia pelaku dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi.
4. Pasal 14 ayat (5) pada pokoknya mengatur bahwa semua orang yang mendapatkan hukuman berhak untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi.
5. Pasal 14 ayat (7) pada pokoknya mengatur bahwa tidak ada seorang pun boleh diadili atau dihukum kembali atas perkara yang pernah dilakukan sebelumnya.
6. Pasal 14 ayat (3) pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal seseorang dituduh telah melakukan kejahatan maka dia tetap berhak atas jaminan yang setidak-tidaknya meliputi:
  - a. Secepatnya diberitahu tentang sifat dan alasan tuduhan tindak pidana yang dikenakan kepadanya menggunakan bahasa yang dapat dipahami olehnya.
  - b. Berhak mendapatkan waktu serta fasilitas yang layak untuk menyusun pembelaannya dan berkomunikasi dengan pengacara yang ditentukan sendiri olehnya.
  - c. Berhak atas pengadilan tanpa penundaan yang tidak semestinya.



- d. Berhak untuk hadir, dan membela dirinya sendiri secara langsung maupun melalui penasihat hukumnya.
- e. Berhak untuk meminta dihadirkan saksi yang meringankannya.
- f. Berhak untuk mendapatkan bantuan secara cuma-cuma dari penerjemah, dan
- g. Berhak untuk terbebas dari paksaan dalam hal memberi keterangan yang dapat memberatkan dirinya, atau dipaksa untuk mengaku bersalah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis.

Ronny Hanitjo Sumitro menyatakan bahwa:<sup>27</sup>

Penelitian yang berupa deskriptif-analitis merupakan penelitian yang menggambarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan berbagai macam teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

Alasan penulis menggunakan spesifikasi penelitian ini dikarenakan dalam pengerjaan penelitian ini, penulis menggambarkan permasalahan

---

<sup>27</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 3.

yang timbul serta diolah dan disusun berdasarkan berbagai teori dan konsep yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan tersebut.

Hasil penelitian diharapkan dapat menjelaskan terkait kemungkinan penerapan konsep *Miranda Principle* dalam sistem peradilan pidana Indonesia di masa depan.

## 2. Metode Pendekatan

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif yang didukung oleh metode pendekatan yuridis-empiris dan yuridis-komparatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji:<sup>28</sup>

Metode yuridis-normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilaksanakan melalui penelitian bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Metode berpikir yang dipakai yakni metode berpikir secara deduktif.

Penerapan metode pendekatan yuridis-normatif digunakan peneliti terhadap buku-buku, jurnal nasional maupun internasional, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi yang memiliki keterkaitan dengan konsep *Miranda Principle* untuk meneliti, menganalisis dan memperoleh data yang mendukung penelitian ini.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

Peneliti melakukan penelitian ini juga dilakukan dengan metode pendekatan yuridis-empiris. Metode pendekatan yuridis-empiris menurut Ronny Hanitijo Soemitro yakni:<sup>29</sup>

Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.

Peneliti memanfaatkan data primer yang diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait yakni pihak penyidik kepolisian dan penuntut umum mengenai penerapan konsep *Miranda Principle* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kemudian sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder (*Secondary Data*) dan data primer (*Primary Data*).

Menurut Hilman Hadikusuma :<sup>30</sup>

Data sekunder merupakan data hasil penelitian berupa dokumen dan penelitian kepustakaan yang berasal dari penelitian dan pengolahan orang lain, dalam bentuk buku-buku atau dokumen tertulis. sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.

Selain menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, penulis juga menggunakan metode pendekatan yuridis-komparatif. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa :<sup>31</sup>

Metode pendekatan yuridis-komparatif dilaksanakan dengan melakukan perbandingan atas undang-undang

---

<sup>29</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 10.

<sup>30</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 65.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 95

yang berlaku dalam suatu negara, dengan undang-undang lain dari satu atau beberapa negara lain mengenai pengaturan hal yang sama.

Perbandingan hukum tersebut penulis lakukan terhadap beberapa hal atau keseluruhan berbagai sistem hukum dalam berbagai masyarakat. Perbandingan dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum antara dua negara atau lebih dan lain sebagainya.

Perbandingan yang dilakukan peneliti yaitu terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan lain sebagainya yang memuat ide atau konsep *Miranda Principle* seperti pengertian, pelaksanaan atau pengaturannya baik di Indonesia maupun di Amerika.

### 3. Tahap Penelitian

Sebelum peneliti melakukan penelitian, maka peneliti menetapkan tujuan penelitian dengan jelas, kemudian peneliti merumuskan permasalahan dari teori-teori dan berbagai konsep yang telah ada, dalam rangka memperoleh data primer dan data sekunder sebagaimana peneliti maksudkan diatas, dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan.

#### a. Penelitian Kepustakaan

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa:<sup>32</sup>

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan kepada data sekunder yang dapat dibedakan menjadi 3

---

<sup>32</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm.11-12.

(tiga) jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Terkait tujuan penelitian kepustakaan itu sendiri, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa:<sup>33</sup>

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder dalam bidang hukum (dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya) yang mempunyai kekuatan mengikat.

Penelitian kepustakaan sendiri dapat dibedakan menjadi:

- 1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu :
  - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
  - d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang *Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).
  - e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu

---

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 11.

menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>34</sup> yakni berupa:

- a) Rancangan peraturan perundang-undangan
  - b) Buku-buku ilmu hukum
  - c) Karya ilmiah ilmu hukum
  - d) Hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penulisan usulan penelitian hukum ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>35</sup> diantaranya, yaitu :
- a) Kamus Hukum
  - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
  - c) *Black's Law Dictionary*.

#### b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengadakan penelitian di lapangan guna memperoleh fakta yang bersangkutan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini merupakan penunjang terhadap penelitian kepustakaan. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan melakukan wawancara terhadap pihak penegak hukum dari kepolisian republik Indonesia dan kejaksaan republik Indonesia.

---

<sup>34</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit*, hlm. 12.

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 12.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan data sekunder yang didapat dari penelitian terhadap bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Sedangkan peneliti mendapatkan data primer melalui penelitian lapangan. Adapun pengumpulan data tersebut peneliti lakukan dengan cara sebagai berikut :

##### a. Penelitian Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yakni dengan cara melakukan penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif dan lain sebagainya. Teknik penelitian ini dilaksanakan dengan inventarisasi berbagai macam peraturan perundang-undangan yang selanjutnya dilakukan dengan pencatatan secara terperinci serta mengklasifikasikan berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penerapan konsep *Miranda Principle* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dihubungkan dengan hak-hak tersangka. Semua upaya penelitian tersebut dilaksanakan dengan sistematis dan terarah, sehingga dapat memperoleh gambaran apakah suatu peraturan bertentangan dengan peraturan lainnya.

##### b. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data lapangan (primer) dilaksanakan dengan teknik wawancara tidak terarah atau (*non-directive interview*) yakni dengan

cara berkomunikasi langsung kepada narasumber menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) untuk memperoleh jawaban atas penerapan *Miranda Principle* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dihubungkan dengan hak-hak tersangka.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Alat pengumpulan data penelitian kepustakaan

Pengumpulan data kepustakaan peneliti lakukan dengan menggunakan inventarisasi bahan-bahan hukum berupa buku, jurnal, dan sebagainya, alat tulis untuk mencatat data yang diperoleh, kemudian laptop untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh.

b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan

Pengumpulan data lapangan peneliti lakukan dengan cara wawancara kepada pihak terkait dengan permasalahan penelitian. Wawancara tersebut peneliti lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan, pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*non-directive interview*) dengan terlebih dahulu meminta izin kepada narasumber untuk merekam dan mencatat percakapan mengenai permasalahan yang diteliti.



## 6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.

Soerjono soekanto menyatakan bahwa:<sup>36</sup>

Analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah.

Setelah data primer dan sekunder terkumpul, kemudian diadakan analisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis data dengan penguraian deskriptif analisis dan preskriptif (bagaimana seharusnya). Kegiatan menganalisis bertitik tolak dari analisis yuridis sistematis, tanpa menggunakan rumus matematik atau data statistik.

## 7. Lokasi Penelitian

### a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl.Lengkong Dalam No. 17 Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jl. Dipatiukur No.35 Kota Bandung, Jawa Barat.
- 3) Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, Jl. Ciumbuleuit No.94, Hegarmanah, Kec. Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat.

### b. Instansi

- 1) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Jl. LLRE Martadinata No.54 Kota Bandung.

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.3.

2) Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Soekarno-Hatta 748

Kota Bandung, Jawa Barat.

## 8. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2019-2020							
		Okt 2019	Nov 2019	Des 2019	Jan 2020	Feb 2020	Mar 2020	Mei 2020	Juni 2020
1	Persiapan Penyusunan								
2	Seminar Proposal								
3	Persiapan Penelitian								
4	Pengumpulan Data								
5	Pengolahan Data								
6	Analisis Data								
7	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penulisan Hukum								

8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						

**Tabel 1: Jadwal Penelitian**